

Living Qur'an; Implementasi Pengamalan Ayat-ayat Menyantuni Anak Yatim Masjid Paripurna Al-Washliyah Kota Pekanbaru

Nasrul Fatah¹, Syarifah Laili², Hidayatullah Ismail³

^{1,2}Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: nasrulfatahs2@gmail.com

Abstrak

Living Qur'an adalah kajian yang dilakukan dengan pendekatan sosiologis fenomenologis terhadap praktek kehidupan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai qur'ani. Penelitian ini bertujuan untuk memotret bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dihidupkan ditengah masyarakat lingkungan masjid Al-Washliyah Kota Pekanbaru. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah pada implementasi santunan anak yatim di lokasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data-data kualitatif yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa implementasi santunan kepada anak yatim di lingkungan masjid Al-Washliyah Kota Pekanbaru direalisasikan dalam bentuk santunan terprogram dengan memperhatikan kebutuhan dasar dan keberlanjutan. Santunan diberikan tidak hanya dalam bentuk materi konsumtif tetapi juga dalam bentuk pembinaan spiritual.

Kata Kunci: living qur'an, anak yatim, santunan berkelanjutan

Abstract

Living Qur'an is a study carried out with a sociological phenomenological approach to the practice of community life based on Qur'anic values. This study aims to photograph how the values of the Qur'an is brought to life in the community of the Al-Washliyah mosque in Pekanbaru. The focus of the study in this study is on the implementation of Orphan compensation in these locations. This study is a field study using qualitative data collected by observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the implementation of compensation to orphans in the Al-Washliyah mosque in Pekanbaru city is realized in the form of programmed compensation with attention to basic needs and sustainability. Compensation is given not only in the form of consumptive material but also in the form of spiritual guidance.

Keywords: living qur'an, orphans, sustainable compensation

Pendahuluan

Anak yatim seringkali dikonotasikan sebagai seseorang yang memiliki keberuntungan kurang baik. Sebab realitas yang mesti dihadapi yaitu kehilangan orang tua terutama figur seorang ayah dimasa kanak-kanak sehingga memiliki kesan tidak berdaya (*powerless*). (Mahmuda, 2019) Berdasarkan laporan dari (Budianto, 2022) bahwa menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef) mencatat sedikitnya ada 153 juta anak yatim piatu di seluruh dunia. Sekitar 5,2 persennya tinggal di lembaga pengasuhan atau panti asuhan. Indonesia juga termasuk negara dengan jumlah anak yatim piatu cukup besar. Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial tahun 2019, ada 106.406 anak tinggal di 4.800 panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Jumlah panti asuhan terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam telah memberikan atensi yang besar kepada eksistensi anak yatim. Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk

memberikan perhatian (*inâyah*), pengayoman (*ri'âyah*), dan perbuatan baik (*ihsân*) kepada anak-anak yatim yang kemudian dalam bahasa masyarakat lebih dikenal dengan menyantuni anak yatim. (Maya & Sarbini, 2018) Hal ini dibuktikan dengan cukup banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit *mentionnya*, yaitu ada sebanyak 23 kali penyebutan anak yatim di dalam Al-Qur'an. (M. Fuad Abd Baqi, 1992)

Dalam prakteknya banyak upaya yang dilakukan oleh umat muslim untuk mengejawantahkan perintah menyantuni anak yatim, baik perorangan, kelompok masyarakat, rumah ibadah, oranisasi kemasyarakatan hingga para pelaku usaha melalui perusahaan-perusahaannya turut melaksanakan santunan. Bahkan dijadikan sebagai agenda rutin dan musiman utamanya saat mementum tertentu semisal hari jadi organisasi hingga hari raya Idul Fitri. Dan jika diperhatikan, bentuk ataupun seremoninya pun seolah sudah baku, yaitu pemberian amplop berisi uang santunan dan/atau bingkisan dan makan bersama. Padahal sebagaimana dikemukakan oleh (Pandoman, 2022) bahwa anak yatim memerlukan pemenuhan kebutuhan yang berkelanjutan.

Maka penelitian ini bermaksud untuk memotret bagaimana Al-Qur'an dihidupkan dalam praktek menyantuni anak yatim dengan menemukan sisi berbeda dari bentuk santunan anak yatim yang dilaksanakan di Masjid Paripurna Al-Washliyah Kota Pekanbaru, dimana berdasarkan observasi awal ditemukan hal menarik, yaitu bahwa terdapat program khusus yang dibawah oleh seksi khusus bidang anak yatim sebagai demi terwujudnya santunan yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Mengingat kajian *living qur'an* adalah kajian yang berupaya memotret resepsi, fenomena, praktek serta pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an yang hidup ditengah masyarakat. (Muhammad Chirzin, 2007), maka penelitian ini diarahkan pada penelitian lapangan (*field research*). Adapun lokasi penelitian berfokus pada Masjid Paripurna Al-Washliyah Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Adapun data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan jalan observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Terminologi Anak Yatim Dalam Al-Qur'an

Term anak yatim di dalam Al-Qur'an setidaknya disebutkan dengan beberapa bentuk *mufrod* يتيم, *mutsanna* يتيمين, dan *jamak* يتامى dengan sebaran seperti ditampilkan dalam tabel berikut: (M. Fuad Abd Baqi, 1992)

Tabel 1. Sebaran Kata Yatim Bentuk *Mufrod* Dalam Al-Qur'an

No	Surat	Ayat
1	Al-An'am	152
2	Al-Isra'	34
3	Al-Kahfi	82
4	Al-Insan	8
5	Al-Fajr	17
6	Al-Balad	15
7	Al-Dhuha	6,9
8	Al-Ma'un	2

Tabel 2. Sebaran Kata Yatim Bentuk *Mutsanna* Dalam Al-Qur'an

No	Surat	Ayat
1	Al-Kahfi	82

Tabel 3. Sebaran Kata Yatim Bentuk *Jamak* Dalam Al-Qur'an

No	Surat	Ayat
1	Al-Baqarah	83, 177, 215, 220
2	Al-Nisa'	2,3,6,8,10,36, 127 (dua kali)
3	Al-Anfal	4 ¹
4	Al-Hasyr	7

Ditinjau dari segi kebahasaan, yatim berasal dari kata bahasa Arab *yutm* (يَتِيمٌ) yang berarti sendiri (Ahmad Warson Munawwir, 2002) dan tidak memiliki ayah. (Abadi, 2023) Syaikh (Al-Zuhaili, 2009) dalam tafsirnya *Al-Munir* menerangkan bahwa anak yatim ialah seorang anak kecil yang tidak memiliki ayah sampai seorang anak berusia baligh serta dianggap memiliki kemampuan berpikir yang sempurna. Artinya kosa kata yatim terbatas pada anak yang tidak lagi memiliki ayah. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal biasanya disebut yatim piatu, namun istilah ini hanya dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fiqh klasik dikenal dengan yatim saja. Lebih dari itu, status keyatiman seorang anak tidak dipengaruhi oleh kondisi sosiologisnya, baik berasal dari keluarga kaya ataupun tidak. (Hamang, 2014)(Lihat juga, Penyusun, 2001)

Pembicaraan Al-Qur'an tentang anak yatim pada dasarnya secara keseluruhan memiliki konotasi pada pemeliharaan eksistensi mereka sebagai objek yang harus diayomi. Pemeliharaan terhadap anak yatim setidaknya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu perintah berbuat baik kepada anak yatim dan larangan berbuat buruk kepada mereka. (Musyafiq et al., 2022)

Jika dirincikan pembicaraan ayat-ayat yang berbicara tentang anak yatim maka akan didapati bahwa perintah berbuat baik kepada anak yatim meliputi:

1. berbuat baik (*ihsân*) secara keseluruhan
2. memberikan harta yang dicintai kepada anak yatim
3. menginfakan harta untuk keperluan anak yatim
4. memperbaiki keadaan anak yatim dan bergaul dengan baik terhadapnya
5. menyerahkan harta milik anak yatim setelah dewasa
6. berlaku adil terhadap anak perempuan yatim yang dinikah
7. menyerahkan harta milik anak yatim setelah diuji lebih dahulu sehingga mereka dapat mengelolanya dengan baik dan larangan memakan harta mereka serta perintah agar tidak tergesa-gesa menyerahkan harta milik sebelum dewasa
8. memberi harta warisan sekedarnya dan anjuran bertutur kata kata yang baik terhadap mereka
9. mengurus anak yatim dengan adil
10. memberi bagian dari harta rampasan perang (*ghanimah*)
11. memberi bagian dari harta rampasan fa'i
12. memberi makanan yang disukai.

Sedangkan larangan terhadap mereka adalah larangan zalim terhadap harta yatim.

Hal ini menunjukkan bagaimana Islam melalui Al-Qur'an sangat *concern* dalam memberikan jaminan atas kehidupan yang baik baik anak yatim. Bahkan perhatian Islam terhadap anak yatim telah dimulai sejak masa awal-awal Islam, yaitu pada periode Makkah yang ditandai dengan ayat yang berbicara tentangnya dalam surat Makkiyah. (Nuddin, 2017) Begitu intensnya Al-Qur'an mengingatkan betapa pentingnya berbuat baik kepada anak yatim karena kenyataan menunjukkan begitu beratnya tanggungjawab memelihara anak yatim, terlebih adanya larangan memakan harta anak yatim sehingga timbul kesan akan perintah memisahkan seluruh harta anak yatim agar tidak tercampur dengan harta pemeliharanya. (Binjai, 2006)

Dalam Ensiklopedi Islam (Penyusun, 2001) di jelaskan bahwa bentuk perhatian yang diberikan kepada anak yatim yang miskin ialah dengan kewajiban menyantuninya secara keseluruhan. Sedangkan bagi anak yatim yang memiliki harta cara berbuat baik kepada mereka adalah menjaga harta mereka dengan baik. Lebih lanjut, pemenuhan kebutuhan aspek jasmani yang meliputi kebutuhan dasar konsumsi dan jaminan berupa kesejahteraan material menjadi hal yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, selain aspek psikologis. Artinya Al-Qur'an menginginkan umat Islam memberikan atensi yang komprehensif dan totalitas serta memperlakukan anak yatim seperti halnya anak sendiri.

Hal yang sering terlewat ialah bahwa pemeliharaan terhadap anak yatim juga harus menyentuh aspek-aspek pembinaan moral dan pendidikan. (Ariyadi, 2021) Supaya terjamin pembentukan pribadi khalifah bagi peserta didik yang memiliki fitrah, roh, badan, kemauan yang bebas dan akal yang juga merupakan tujuan dari pendidikan Islam. (Masyhari, 2017) Seringkali terjadi adanya kesenjangan kemampuan akses pendidikan pada anak yatim akibat keterbatasan jaminan kelangsungan pendidikan. (Wijaya & Hanifuddin, 2021) Terlebih dalam catatan (Bambang et al., 2015) bahwa anak yatim memiliki perasaan kehilangan figur seorang ayah mengakibatkan kehidupan mereka merasa kurang terlindungi dan cenderung bebas.

Profil Masjid Paripurna Al-Washliyah

Masjid Al-Washliyah berlokasi di Jalan Dr. Samratulangi, RT 01 RW 04 Kelurahan Sago didirikan pada tahun 1960 yang sebelumnya berstatus sebagai mushalla dengan ukuran 5x5 m. Kemudian dialih status sebagai masjid semi permanen dengan ukuran 10x8 m. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1970 masjid ini dibangun dengan permanen dengan ukuran 12x8 m dan kembali dilakukan renovasi pada tahun 2003 menjadi bangunan dua lantai hingga saat ini. (Al-Washliyah, 2022) Awalnya masjid ini merupakan masjid milik masyarakat yang kemudian ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai masjid paripurna tingkat kelurahan untuk Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan.

Layaknya sebagai rumah ibadah, Masjid Al-Washliyah memiliki visi yang diselaraskan dengan visi Kota Pekanbaru "*Terwujudnya Masjid Paripurna yang menyenangkan dengan jamaah yang bertaqwa dan berakhlakul karimah menuju Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani*". Adapun misinya adalah:

1. melaksanakan kegiatan *idarah, imarah* dan *ri'ayah*
2. melaksanakan kegiatan ibadah dan dakwah secara rutin

3. melaksanakan kegiatan sosial baik dalam bentuk peningkatan ilmu keilmuan dan kemasyarakatan
4. mengembangkan seni dan budaya islami

Dalam melaksanakan fungsinya, masjid ini dikelola oleh pengurus yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah seluruh masyarakat Kelurahan Sago yang kemudian disebut Badan Pengelola Masjid Paripurna Al-Washliyah. Struktur badan pengelola terdiri Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris, Bendahara, Seksi Bidang Idarah, Seksi Bidang Imarah, Seksi Bidang Ri'ayah dan Seksi Bidang Anak Yatim. (*Dokumen Surat Keputusan Lurah Sago Tentang Struktur Kepengurusan Masjid Paripurna Al-Washliyah 2022-2027, 2022*)

Program Santunan Anak Yatim Masjid Paripurna Al-Washliyah

Ketua Pengurus/ Badan Pengelola Masjid Al-Washliyah menerangkan bahwa : *“Karena urusan anak yatim ini sangat penting, maka sejak tahun 2016 kami bentuk satu seksi khusus dalam kepengurusan masjid yang membidangi anak yatim. Tujuannya agar lebih maksimal dalam memberikan perhatian. Dimana sebelumnya urusan anak yatim langsung ditangani secara umum oleh pengurus”.*

Hal ini menunjukkan keseriusan pengurus masjid dalam memandang eksistensi anak yatim di lingkungan masjid sebagai sebuah objek dakwah yang penting untuk diperhatikan daalam rangka mengamalkan nilai petunjuk Al-Qur'an.

Lebih lanjut, Ketua Bidang Anak Yatim Masjid Al-Washliyah menerangkan perihal latar belakang penyusunan program anak yatim:

“Kita ingin memaksimalkan penggunaan dana umat yang dititipkan kepada pengurus melalui infak yang dikumpulkan dari kotak infak, para donatur dan para dermawan untuk anak yatim. Maka kami susun beberapa program dan bentuk santunan yang akan dilaksanakan. Meskipun pada periode sebelum tahun 2016 sudah ada program santunan anak yatim, namun masih sangat terbatas pada pemberian beras bulanan dan santunan lebaran”.

Adapun program santunan anak yatim yang disusun dapat di deskripsikan sebagai berikut:

1. Kriteria Anak Yatim Penerima Santunan

Agar program yang disusun tepat sasaran, maka pengurus menyusun kriteria anak yatim penerima santunan sebagaimana keterangan Ketua Bidang Anak Yatim Masjid Al-Washliyah. Adapun kriteria yang disusun adalah sebagai berikut:

- a. Anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia.
- b. Anak yatim adalah warga yang berdomisili di lingkungan Kelurahan Sago dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Keterangan Domisili.
- c. Anak yatim yang disantuni berusia maksimal 16 tahun bagi anak yang tidak bersekolah, dan maksimal hingga tamat SMA bagi yang bersekolah.
- d. Anak yatim berkebutuhan khusus berusia maksimal 17 tahun jika tidak bersekolah dan hingga tamat SMA jika bersekolah.
- e. Anak yatim yang berkuliah (kriteria tambahan).

2. Hak-hak Anak Yatim (Bentuk Santunan)

Yaitu hak yang akan diterima oleh anak yatim dan akan menjadi kewajiban dari pengurus untuk memenuhinya. Hak-hak ini berupa santunan dan pembinaan yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak yatim yang ada di

lingkungan masjid dan kemampuan pengurus untuk memenuhinya. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Santunan Beras, yaitu pemberian beras secara rutin setiap bulan. Santunan beras diberikan dengan pertimbangan bahwa beras adalah makanan pokok, sehingga harus dipastikan setiap anak yatim terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Adapun setiap anak dalam satu keluarga akan mendapatkan 10 kg beras setiap bulannya. Pendistribusiannya yaitu dengan cara langsung mengambil secara mandiri di toko yang bekerjasama dengan masjid yang kemudian masjid akan membayarnya.
- b. Santunan Biaya Pendidikan, yaitu santunan berupa pembayaran uang sekolah jika di anak yatim bersekolah di lembaga yang dikenakan biaya seperti sekolah swasta. Maka masjid akan membayarkan SPP bulanan selama masa pendidikan. Pembayaran dilakukan langsung kepada pihak sekolah per tiga bulan. Hal ini untuk menjamin bahwa anak yatim tidak memiliki kendala dalam menjalani pendidikan karena kendala biaya.
- c. Santunan Naik Tingkat Pendidikan, yaitu bantuan biaya pendidikan bagi anak yatim yang memasuki jenjang pendidikan baru, misalnya lulus SD dan akan melanjutkan ke SMP hingga jenjang SMA. Bantuan ini tidaklah mengcover keseluruhan biaya masuk jenjang pendidikan baru, namun tujuannya adalah untuk meringankan.
- d. Bantuan Uang Semester Kuliah, yaitu bantuan bagi anak yatim yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi untuk pembayaran uang semester. Tidak sepenuhnya biaya semester ditanggung, melainkan bantuan untuk meringankan. Tujuannya adalah sebagai bentuk support dan apresiasi agar anak yatim bersemangat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Hal ini didasari oleh minimnya anak yatim yang ada di lingkungan masjid pada masa sebelumnya yang memiliki pendidikan hingga perguruan tinggi.
- e. Santunan Lebaran, yaitu santunan yang diberikan kepada anak yatim menjelang hari raya Idul Fitri. Layaknya santunan lebaran pada umumnya, anak yatim akan diberikan sejumlah uang yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hari raya.
- f. Kajian Majelis Taklim, yaitu kegiatan pembinaan dengan mengarahkan anak yatim beserta orang tua/walinya untuk menghadiri majelis ilmu yang diadakan di masjid. Hal ini bertujuan agar anak yatim senantiasa dapat menjaga hubungannya dengan masjid dan turut memakmurkan masjid. Selain itu, agar tumbuh pengalaman spiritual dengan bertambahnya ilmu pengetahuan keagamaan yang diyakini akan berguna bagi bekal kehidupan masa depan.
- g. Majelis Tahlil, yaitu pembinaan kepada anak yatim agar dapat menghadiri kegiatan majelis pembacaan surat yasin, takhtim, tahlil dan doa sebagai sarana munajat kepada Allah swt. Tujuannya agar anak yatim senantiasa berusaha menjadi anak yang soleh dan mampu mendoakan orang tuanya secara kontinyu.

Kesimpulan

Upaya menghidupkan dan mengamalkan nilai-nilai kandungan Al-Qur'an (*living qur'an*) dalam kehidupan kemasyarakatan dalam hal menyantuni anak yatim di lingkungan masjid Al-Washliyah Kota Pekanbaru ialah dengan adanya santunan yang terprogram dengan memperhatikan kebutuhan dasar serta keberlanjutan. Tidak hanya pada aspek yang bersifat konsumtif, melainkan juga pendidikan dan pembinaan yang kontinyu. Dengan demikian bentuk implementasi semacam ini sangat baik untuk didiseminasikan.

Referensi

- Abadi, F. (2023). *Qamus Al-Muhith*. <http://arabiclexicon.hawramani.com/search/يَتِيم?cat=21>
- Ahmad Warson Munawwir. (2002). *Kamus Al-Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Al-Washliyah, B. P. M. (2022). *Dokumen Profil Masjid Paripurna Al-Washliyah* (hal. 1–12).
- Al-Zuhaili, W. (2009). *Tafsir Al-Munir*. Dar Al-Fikr.
- Ariyadri, A. (2021). Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 27–42. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i1.11>
- Bambang, A. M., Stai, P., & Bogor, A.-H. (2015). *Pendidikan Berkarakter Islami Bagi Anak Yatim*. 2(1), 1–20.
- Binjai, Ab. H. H. (2006). *Tafsir Ahkam*. Kencana.
- Budianto, Y. (2022). *Sengkarut Kehidupan Anak Panti Asuhan*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/30/sengkarut-kehidupan-anak-panti-asuhan>
- Dokumen Surat Keputusan Lurah Sago Tentang Struktur Kepengurusan Masjid Paripurna Al-Washliyah 2022-2027* (hal. 1–4). (2022).
- Hamang, M. N. (2014). Pembentukan karakter anak yatim piatu dalam paradigma Muhammadiyah. *Istiqra'*, 2(1), 1–7. <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/217>
- M. Fuad Abd Baqi. (1992). Al-Mu'jam al Mufahras li Alfadz al-Qur'an. In *Al-Mu'jam al Mufahras li Alfaz al-Qur'an*. Dar Al-Fikr.
- Mahmuda, M. (2019). Anak Yatim Sebagai Objek Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 1(2), 85–108. <https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v1i2.111>
- Masyhari, F. (2017). Pengasuhan anak yatim dalam prespektif pendidikan islam. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 2(2), 233–251.
- Maya, R., & Sarbini, M. (2018). Atensi Al-Qur'an Terhadap Anak Yatim: Studi Al-Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhaili. *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(02), 157. <https://doi.org/10.30868/at.v3i02.315>
- Muhammad Chirzin, E. a. (2007). *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan hadis*. TH Press.
- Musyafiq, A., Amal, I., & Nugroho, F. I. (2022). Treatment Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an. *Studia Quranika*, 7(1), 143. <https://doi.org/10.21111/studiquran.v7i1.7082>

- Nuddin, A. (2017). Konsep Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Studi Anatar Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Hamka. *Jurnal al-Fath*, 11(1), 21-44.
<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298>
<http://repositori.o.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005>
<http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58>
<http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Pandoman, A. (2022). Manifestasi Acturian Terhadap Tanggung Jawab Berkelanjutan Pada Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i1.1331>
- Penyusun, T. (2001). *Ensiklopedi Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Wijaya, B. H., & Hanifuddin, I. (2021). Pembiayaan Pendidikan Anak Yatim Piatu Sebagai Dampak Sekunder Pandemi Covid-19 di Indonesia Melalui Zakat. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(2), 69-88. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3510>